



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 168 / Pdt. G / 2020 / PN Amb

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MELISSA SIRAPPA, Tempat tanggal lahir , Ambon 06 April 1984 Pekerjaan Ibu Rumah tangga, beralamat di JL. Mutiara No.16 RT.003 RW.001, Kelurahan Rijali Kecamatan Sirimau Kota Ambon; Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

GERALD BIRAHY, Tempat tinggal lahir, Ambon 15 Oktober 1979, Pekerjaan Wirausaha, Agama Katholik, beralamat di Jl, Mutiara No. 16 RT. 003 RW. 001, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

setelahlah membaca berkas dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 14 Agustus 2020 di bawah register perkara No. 168 / Pdt.G / 2020 / PN.Amb. telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya terhadap Tergugat sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Januari 2002 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Ambon, sebagaimana Akta Perkawinan **Nomor: 43/CS/2002 Tanggal 03 Agustus 2002.**
2. Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) Orang anak yang bernama **Chelsea Birahy** Umur 17 Tahun dengan Nomor Akte Kelahiran **312/CS/2002** tanggal 03 Agustus 2002.
3. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat, saat itu hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perkawinan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Sebenar-benarnya, dimana Tergugat mulai berperilaku kasar dan tidak sopan disertai dengan tindakan kekerasan kepada Penggugat.

5. Bahwa kapasitas Tergugat sebagai Suami, sebagai Bapak/ayah seharusnya status tersebut dijaga demi Penggugat dan anak yang dihasilkan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sikap Tergugat tidak bisa dijaga dengan suka bermain judi dan minum minuman keras ditempat umum serta memakai narkoba. Sayangnya saat Tergugat ditegur oleh Penggugat mulailah terjadi percekcoakan. Padahal yang Penggugat lakukan adalah semata-mata untuk menjaga wibawa dari pada keluarga Penggugat dan Tergugat. Hanya saja, kepedulian tersebut tidak dihargai sama sekali oleh Tergugat.
6. Bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat sejak 6 bulan pasca pernikahan yakni tahun 2002 sampai dengan Maret 2019. Selain kekerasan fisik juga kekerasan fisis yang dialami oleh Penggugat.
7. Bahwa setiap kali terjadi cek-cok, sering dilihat oleh anak yang dihasilkan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sehingga anak tersebut trauma dan sering menangis pada saat melihat percekcoakan terjadi.
8. Bahwa sikap Tergugat yang sering bermain judi, mabuk dan narkoba serta tidak menghargai Penggugat terus dilakukan oleh Tergugat. Pada tanggal 16 November 2019 Penggugat melaporkan Dugaan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat ke Polres P. Ambon dan P.P Lease, hanya saja karena pertimbangan pendidikan anak, laporan/pengaduan tersebut tidak dilanjutkan akan tetapi dihadapan Aparat Kepolisian Polres P. Ambon dan P.P Lease Tergugat membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Hanya saja Tergugat masih saja melakukan Kekerasan terhadap Penggugat dan pada akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian pada Bulan Desember 2019 ;
9. Bahwa setelah proses sidang berjalan dan mendekati sidang putusan, Penggugat akhirnya mencabut Gugatan Perceraian pada tanggal 5 Februari 2020 dengan alasan telah berdamai. Namun semenjak pencabutan Gugatan, Tergugat tetap memilih tinggal bersama orang tuanya dan terus melanjutkan kebiasaannya bermain judi, mabuk mabukan serta memakai narkoba hingga saat ini dan telah mengakibatkan banyak kerugian materi dalam rumah tangga. Dan pada akhirnya Penggugat kembali mengajukan Gugatan Perceraian ini ke



10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana disebutkan diatas membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dipertahankan ,oleh karena itu patut dan beralasan hukum bila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon dan atau Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo berkenan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau Putus dengan perceraian.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2002 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, berdasarkan Akta Perkawinan No : 43/CS/2002 tanggal 18 Agustus 2002 “ **Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya**”.
3. Menyatakan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon atau petugas yang ditunjuk untuk mencatatnya di dalam buku register yang di peruntukkan untuk itu sekaligus mengeluarkan **Akta Perceraian** kepada Penggugat;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas panggilan sidang tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah dijatuhkan dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Juru Sita untuk memanggil tergugat agar menghadap dipersidangan dan perintah tersebut telah dilaksanakan oleh Juru Sita dengan bukti sebagai berikut :

1. Relas panggilan kepada tergugat No : 186/Pdt.G/2020/PN Amb tertanggal 01 September 2020;
2. Relas panggilan kepada tergugat No : 186/Pdt.G/2020/PN.Amb tertanggal tertanggal 18 Agustus 2020;
3. Relas panggilan kepada tergugat No : 186/Pdt.G/2020/PN.Amb tertanggal tertanggal 26 Agustus 2020;

Dimana relas panggilan yang pertama sampai dengan yang ketiga Jurusita bertemu langsung dengan Tergugat dan Tergugat menandatangani Relas Panggilan tersebut;

Menimbang, bahwa semua panggilan tersebut diatas, telah dilakukan secara resmi sesuai dengan ketentuan undang-undang dan telah dilakukan secara sah dan patut, akan tetapi tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir dipersidangan yang telah ditetapkan tanpa alasan yang sah, dengan demikian oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, akan tetapi tergugat tetap tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka putusan dalam perkara ini harus dijatuhkan secara *Verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal;

- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (Satu) orang anak bernama Chelsea Birahy;
- Bahw Penggugat dan Tergugat saat ini tidak tinggal bersama-sama lagi;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah bahwa sering terjadi percekcoakan disebabkan karena Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menggunakan kekerasan fisik kepada Penggugat sehingga rumah

tangga Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipertahankan lagi;
Menimbang, bahwa walaupun tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, penggugat tetap harus membuktikan dalil-dalil gugatannya seperti ditentukan dalam pasal 283 R.Bg dan pasal 1865 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Membaca dan Mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti permulaan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-5 dan saksi-saksi yaitu saksi LEIKE PAAIS, dan saksi RUTH PAAIS;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat **P-1** tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor 43/CS/2002. tanggal 18 Januari 2002, **P-2** tentang Kutipan Akta kelahiran Nomor 312/CS/2002. tanggal 3 Agustus 2002, **P-3** tentang Kartu keluarga Nomor 8171022502100058, tanggal 16 April 2019, **P-4** tentang Kartu tanda Penduduk, Nomor 8171024604800007, tanggal 29 Maret 2019, **P-5** tentang Kartu tanda Penduduk Nomor 8171021510790001, tanggal 29 Maret 2019, serta **saksi LEIKE PAAIS**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Januari 2002 dari perkawinan Penggugat dan tergugat ada dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Chelsea Birahy, umur 18 tahun lahir tanggal 3 Agustus 2002 yang saat ini tinggal dengan Penggugat, penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena sering Penggugat dipukul oleh tergugat sampai Penggugat tubuhnya berdarah, Tergugat suka pergunakan Narkotika, Tergugat suka mabuk, Tergugat ada memberikan biaya sekolah kepada anaknya, bahwa Berulang-ulang kali saksi mendamaikan Penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa rujuk lagi, dan **saksi RUTH PAAIS** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat adalah ponakan saksi, Hubungan penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang menikah Tanggal 18 Januari 2002, dari perkawinan Penggugat dan tergugat ada dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Chelsea Birahy, umur 18 tahun lahir tanggal 3 Agustus 2002 yang tinggal dengan Penggugat, Sering penggugat dan Tergugat cekcok, karena Penggugat dipukul oleh tergugat ketika saksi masuk rumah sakit, dan juga saat itu Penggugat ada dirawat dirumah sakit, dan saksi sendiri yang meleraikan, sejak tahun 2019 Tergugat memukul Penggugat, bahwa Pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan: Penggugat dan Tergugat pernah masuk penjara karena kasus Narkoba dan Tergugat suka main judi, Tergugat yang menanggung biaya nafkah bagi anaknya, tetapi Penggugat tidak pernah diberikan nafkah oleh tergugat, saksi pernah melakukan perdamaian antara penggugat dan tergugat dan juga berdoa tetapi tidak berhasil, Penggugat dan Tergugat tidak bisa rukuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri yang telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 18 Januari 2002 di Ambon sebagai mana bukti P-1 dan dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang yang bernama Chelsea Birahy bukti P-2, yang saat ini tinggal dengan Penggugat, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat awal pernikahan Penggugat dan Tergugat harmonis namun pada 6 bulan pasca pernikahan tahun 2002 sampai dengan tahun 2019 terjadi kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dan Terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan kerana Tergugat suka main judi dan minum minuman keras serta memakai Narkoba, dan berdasarkan keterangan saksi **LEIKE PAAIS, dan saksi RUTH PAAIS** bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena sering Penggugat dipukul oleh Tergugat sampai Penggugat tubuhnya berdarah, Tergugat suka pergunakan Narkoba, dan Tergugat pernah masuk penjara karena kasus Narkoba Tergugat suka mabuk, dan ketika Penggugat ada dirawat di rumah sakit tahun 2019 Tergugat memukul Penggugat, Sering penggugat dan Tergugat cekcok dan sudah berulang-ulang kali mendamaikan Penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa rukuk lagi,

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas maka dalil penggugat yang menyatakan bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sangat sulit dipertahankan karena adanya kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dan Terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan kerana Tergugat suka main judi dan minum minuman keras serta memakai Narkoba, telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 168/Pdt.G/2020/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa terdapat alasan-alasan yang dapat dipertimbangkan, ikatan batin dalam perkawinan penggugat dengan tergugat dianggap telah pecah (broken marriage) meskipun ikatan lahir secara yuridis masih ada. Bahwa dengan keadaan perkawinan yang demikian secara rasional dianggap sudah tidak sehat lagi dan tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sudah pasti tidak akan tercapai dan sudah tidak ada harapan lagi bagi penggugat dan tergugat untuk bisa hidup rukun dan damai dalam satu rumah tangga sehingga harus disikapi dengan diputuskannya perkawinan dengan perceraian.

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dapat diputuskan dengan perceraian apabila terdapat alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat dalam surat gugatannya, telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf d dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dimana Tergugat telah melakukan kekejam serta antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran atau perselisihan terus menerus yang disebabkan Tergugat suka main judi dan minum minuman keras serta memakai Narkoba, dan berdasarkan **Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (Vide: Putusan MARI nomor: 3160 K/Pdt/1985 yang menyatakan bahwa: "Dalam suatu perkara perceraian tidak penting siapa yang menjadi penyebab dari suatu perselisihan dan pertengkaran dalam suatu kehidupan perkawinan, dan yang penting apabila telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran serta telah terbukti terjadi perpisahan tempat tinggal maupun perpisahan ranjang dan meja makan maka perkawinan harus diputus dengan perceraian,** Dengan demikian petitum penggugat pada angka 2, patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa penggugat dalam petitum angka 3 telah memohon kepada Majelis Hakim agar Menetapkan Anak Chelsea Birahy tetap dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat sampai dengan saat ini masih memberikan nafka dan biaya sekolah bagi anak Chelsea Birahy sehingga menurut pendapat Majelis Hakim hak asuh anak Penggugat dan Tergugat tetap dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat oleh karenanya petitum angka 3 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 4, dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan maka Majelis Hakim Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah mengonfirmasi kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu dan sekaligus mengeluarkan Akta Perceraian kepada Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya petitum poin 4 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan penggugat patutlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) Rbg, "barang siapa yang dinyatakan kalah dalam putusan Hakim, maka ia akan dihukum untuk membayar biaya perkara, dengan demikian Majelis Hakim membebankan kepada tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini";--

Mengingat Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan **verstek**;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2002 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, berdasarkan Akta Perkawinan No : 43/CS/2002 tanggal 18 Agustus 2002 " **Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya**".
4. Menyatakan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon atau petugas yang ditunjuk untuk mencatatnya di dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu sekaligus mengeluarkan **Akta Perceraian** kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 546.000,- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Senin tanggal 21 September 2020 oleh kami Jenny Tulak, SH., M.H sebagai Hakim Ketua, Julianti Wattimury, SH, dan Ismail Wael, SH., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan persidangan hukum tingkat pertama

putusan persidangan hukum tingkat pertama umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Agustina Parera., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Julianti Wattimury,

Jenny Tulak,SH.,M.H

Ismail Wael, SH., M.H

Panitera Pengganti,

Agustina Parera

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 100.000,-
- Pencatatan	Rp. 10.000,-
- Panggilan	Rp. 360.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Leges	Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp.546.000,-
Terbilang : (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)